



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2014

**BASARNAS. Kantor Search And Rescue.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan**

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.20 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.19 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR *SEARCH AND RESCUE* (SAR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Search And Rescue (SAR), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012;**
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan (SAR) kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, perlu meningkatkan kelas bagi beberapa Kantor Search And Rescue (SAR) Kelas B menjadi Kantor Search And Rescue (SAR) Kelas A dan meningkatkan Pos SAR menjadi Kantor Search And Rescue (SAR) Kelas B serta menambah Pos Search And Rescue(SAR)di beberapa Kantor SAR;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue(SAR), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012;

9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Search And Rescue (SAR);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B /3546/M.PANRB/9/2014 tanggal 23 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.19 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SEARCH AND RESCUE (SAR).

Pasal I

Mengubah Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) sehingga secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, jumlah Kantor Search And Rescue (SAR) dan Pos Search And Rescue (SAR) terdiri atas:
- a. 13(tiga belas) lokasi Kantor Search And Rescue(SAR) Kelas A;
 - b. 21 (dua puluh satu) lokasi Kantor Search And Rescue(SAR) Kelas B; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) lokasi Pos Search And Rescue (SAR).
- (2) Nama, Kelas, dan Lokasi Kantor Search And Rescue (SAR) dan Lokasi Pos Search And Rescue (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

FHB. SOELISTYO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN